BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN
2022

bawaslu denpasar
bawasludenpasar
denpasar.bawaslu.go.id

PENDAHULUAN

Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengankepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

PPID Bawaslu Kota Denpasar pada tahun 2020 sudah terbentuk dengan adanya sub domain PPID pada website Bawaslu Kota Denpasar dan sudah mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik, pada awal tahun 2022 Bawaslu Kota Denpasar juga menyediakan permohonan informasi secara online dengan scan barcode, yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses permohonan informasi. Dipertengahan tahun 2022, Bawaslu Provinsi Bali melakukan rapat secara daring dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali terkait dengan Implementasi Aplikasi E-PPID terintegrasi tahap I dan disusul pada bulan September 2022 Bawaslu Republik Indonesia me-Launching Aplikasi E-PPID terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kota Denpasar juga menjalankan amanat dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kota Denpasar membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik dengan beranggotakan 9 (Sembilan) orang, dimana tim yang dibentuk akan mengemban tugas dan kewajiban untuk mengelola pelayanan informasi publik.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

DAFTAR ISI

BAB I **1**

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1

A. Struktur PPID 2

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 3

C. Informasi yang dikecualikan 4

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik 10

E. Standar Operasional Prosedur 10

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 11

G. Program PPID 11

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 13

BAB II **17**

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK 17

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 17

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik 19

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 21

D. Pelaksanaan Program PPID 21

BAB III **23**

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 23

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik 23

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 23

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan 23

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya 23

E. Sarana Permintaan Informasi Publik 24

BAB IV **25**
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 25
A. Rincian Keberatan 25
B. Rincian Sengketa Informasi 26
BAB V **27**
INOVASI 27
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik 27
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik 29
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik 31
BAB VI **32**
KENDALA 32
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 32
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 32
BAB VII **33**
REKOMENDASI 33
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal 33
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal 33
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya 33
PENUTUP

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula

akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

A. Struktur PPID

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu KotaDenpasar telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kota Denpasar Nomor : 012/K.Bawaslu.BA-09/HM.07/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020, sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KOTA DENPASAR

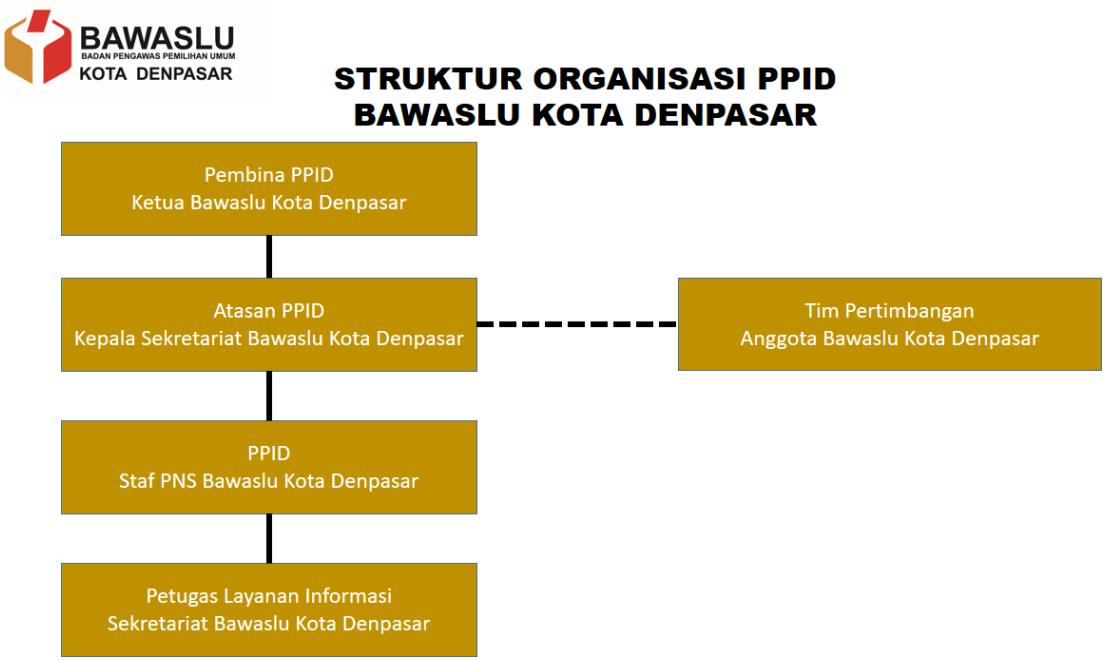

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di BawahSumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
   Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
   Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
   Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
   Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020
   Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait

69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslumengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020
   Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yangmenurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020
    Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi

90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik PenyelenggaraPemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-UndanganLainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020
Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022
Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022
Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibebankan pada APBN Bawaslu Provinsi Bali. Pada tahun 2022 ini, anggaran untuk PPID Bawaslu Kota Denpasar sebanyak Rp. 3.695.000 Anggaran ini digunakan untuk 2 (dua) kali rapat biasa di Bawaslu Kota Denpasar.

Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik	1.925.000
2.	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik	1.780.000

G. Program PPID

Bawaslu Kota Denpasar terus berkomitmen untuk bisa memberikan informasi kepada publik dan tetap menjadi lembaga yang informatif. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh yang besar terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kota Denpasar. Dalam pelaksanaan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Bawaslu Kota Denpasar berkomitmen bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapa diakses oleh setiap pengguna serta dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sepanjang tahun 2022 ada 8 (delapan) kegiatan terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Denpasar yaitu :

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1.	Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	18 Maret 2022	Bawaslu Kota Denpasar
2.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kepada Badan Publik	30 Agustus 2022	Komisi Informasi Provinsi Bali
3.	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022	20 September 2022	Komisi Informasi Provinsi Bali
4.	Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	22 September 2022	Bawaslu Republik Indonesia
5.	Sosialisasi Teknis dan Penjelasan terkait Kuisioner Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Kategori Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2022	3 Oktober 2022	Bawaslu Provinsi Bali
6.	Rapat Pengisian Kuisioner Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	11 Oktober 2022	Bawaslu Provinsi Bali
7.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022	14 Desember 2022	Komisi Informasi Provinsi Bali
8.	Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik	21 Desember 2022	Bawaslu Kota Denpasar

Bawaslu Kota Denpasar pada bulan Maret 2023 telah Menyusun daftar informasi publik yang akan upload pada PPID Bawaslu Kota Denpasar, sebagai berikut :

INFORMASI BERKALA							
No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang MenguasasiInformasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasiyang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Hardfile	*Softfile*	
1	Alamat Lengkap	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Januari 2021	√	√	Aktif Selamaberlaku Inaktif : 5 TahunKet : Permanen
2	Tahapan dan Program Kegiatan PemiluTahun 2024	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juni 2022	√	√	Aktif : Selamaberlaku Inaktif : 5 TahunKet : Permanen
3	Struktur Organisasi Bawaslu Denpasar 2022	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Agustus 2022	√	√	Aktif : Selamaberlaku Inaktif : 5 TahunKet : Permanen
4	DIPA Bawaslu Denpasar 2022	Bagian Keuangan	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Desember 2021	√	√	Aktif : Selamaberlaku Inaktif : 5 TahunKet : Permanen
5	SK Penetapan DIP 2022	Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Oktober 2022	√	√	Aktif : Selamaberlaku Inaktif : 5 TahunKet : Permanen
1	SK Perubahan Koordinator Sekretariat BawasluKota Denpasar Tahun 2021	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Februari 2021	√	√	Aktif : Selamaberlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
2	SK Perubahan Bendahara Pengeluaran PembantuBawaslu Kota Denpasar Tahun2021	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Februari2021	√	√	Aktif : Selamaberlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
3	SK Perubahan Staf Pelaksana Teknis Tahun2021	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Mei 2021	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 TahunKet : Permanen
							berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
1	DIP 2022	BagianPenanganan Pelanggaran, dan Datin	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Oktober 2022	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
2	DIP 2021	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, September 2021	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen

INFORMASI TERSEIA SETIAP SAAT						
No	Judul Informasi	Pejabat yang menguasai/ menyimpan Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu pembuatan informasi	Format Yang Ada	Keterangan

1	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Hukum, Humas, dan Datin	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, April 2021	√	√	a Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
2	Jadwal Layanan Informasi Publik Tahun 2022	Bagian Penanganan Pelanggaran, Data danInformasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, September 2022	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
3	Renja/RKA Bawaslu Denpasar 2022	Bagian Keuangan	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Desember 2021	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
4	Tata Cara Pendaftaran dan Permohonan Akreditasi Pemantau Pemilu	Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, danHubungan Masyarakat	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Agustus 2022	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
5	Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Agustus 2022	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
		INFORMASI SERTA MERTA					
1	SE Sekjen 0069 tentang Hukuman Disiplin Pegawai yang Mudik di Masa Pandemi Covid-19	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juli 2020	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
2	SE Sekjen 0068 tentang Pembatasan Cuti di Lingkungan Bawaslu di Masa Pandemi Covid-19	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juli 2020	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
3	SE Sekjen 0189 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Masa Pandemi Covid-19	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juli 2020	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun
							Ket : Permanen
4	SE Sekjen 0108 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Tatanan Normal Baru	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juli 2020	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
5	Instruksi Pelaporan Hasil Kerja Secara Online di Masa Panndemi Covid-19	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juli 2020	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi publik di Bawaslu Kota Denpasar dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022 yang bertempat di Kantor Bawaslu Kota Denpasar. Fokus dalam evaluasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bali yaitu pengecekan pengisian kuisioner KI dan video layanan, rencana kerja tahun 2023, kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM, pengembangan Sub domain PPID, program PPID goes to school/campus dan pengelolaan data melalui google drive. PPID Bawaslu Kota Denpasar saat ini masih belum mempunyai website tersendiri, karena baru berupa sub domain dengan website Bawaslu Kota Denpasar.

PENGANUGRAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali terhadap seluruh Badan Publik tahun 2022, Bawaslu Kota Denpasar kembali meraih penganugrahan kualifikasi terbaik, yakni **"Informatif"** untuk ketegori Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali

Selama tahun 2022, Bawaslu Kota Denpasar telah berkomitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian kegiatan PPID Bawaslu Kota Denpasar yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bali dan kegiatan rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Kota Denpasar dengan mengundang Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai peningkatan kapasitas SDM PPID Bawaslu Kota Denpasar, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja layanan informasi public Bawaslu Kota Denpasar.

BAB II
PELAYANAN PELAKSANAAN I NFORMASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang pelayanan informasi publik, Bawaslu Kota Denpasar memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Informasi Publik Luar Jaringan (Luring)

   Tempat pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kota Denpasar terdiri meja pelayanan dengan 2 (dua) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas :

   a. Laptop PPID
   b. X Banner PPID
   c. X Banner visi dan misi PPID Bawaslu serta Maklumat Komisi Informasi
   d. Formulir permohonan informasi
   e. Formulir keberatan informasi
   f. Tanda terima informasi
   g. Daftar Informasi Publik (DIP)
   h. Tata cara permohonan informasi dan pendokumentasian informasi
   i. Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

   Pemohon informasi dapat memohon informasi dengan cara datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Denpasar atau bisa melalui telp serta e-mail Bawaslu Kota Denpasar.

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

   Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2), Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website (Sub menu PPID) Dengan mengakses website Bawaslu Kota Denpasar www.denpasar.bawaslu.go.id, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Denpasar. Pada websitetersebut berisi beberapa informasi Bawaslu Kota Denpasar. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

b. Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga melalui telepon di nomor telepon : 08113944031. Pemohon informasi akan didata oleh staf pelayan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi.

c. Masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui alamat email : ppid.bawasludenpasar@gmail.com. Seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kota Denpasar akan dilayani oleh PPID Bawaslu Kota Denpasar sebagai komitmen infomrasi untuk masyarakat.

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kota Denpasar sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Denpasar Nomor : 001.A/HM.07/K.BA-09/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2022 yang terdiri dari 6 (enam) orang, antara lain :

a. Ketua Bawaslu Kota Denpasar selaku Pembina PPID
b. Anggota Bawaslu Kota Denpasar selaku Tim Pertimbangan PPID
c. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar selaku Atasan PPID
d. Staf PNS selaku PPID
e. 2 (dua) staf pelaksana selaku Petugas Pelayanan.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1. Pembina PPID bertugas:
   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;

c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
e. penyusunan Laporan Layanan; dan
f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas :
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID berugas :
   a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:

1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Selama tahun 2022, PPID Bawaslu Kota Denpasar telah merealisasikan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 anggaran sebesar Rp. 3.695.000,00 dari Rp. 3.695.000,00 atau sebesar 100%. Anggaran ini digunakan untuk 2 (dua) kali rapat biasa di Bawaslu Kota Denpasar.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kota Denpasar selama Januari hinggaDesember tahun 2022 antara lain :

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1.	Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	18 Maret 2022	Bawaslu Kota Denpasar
2.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kepada Badan Publik	30 Agustus 2022	Komisi Informasi Provinsi Bali
3.	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022	20 September 2022	Komisi Informasi Provinsi Bali
4.	Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	22 September 2022	Bawaslu Republik Indonesia
5.	Sosialisasi Teknis dan Penjelasan terkait Kuisioner Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Kategori Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2022	3 Oktober 2022	Bawaslu Provinsi Bali
6.	Rapat Pengisian Kuisioner Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	11 Oktober 2022	Bawaslu Provinsi Bali
7.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022	14 Desember 2022	Komisi Informasi Provinsi Bali
8.	Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik	21 Desember 2022	Bawaslu Kota Denpasar

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor ; 010/HK.01.01/K.BA-09/10/2022 tentang Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2022, Bawaslu Kota Denpasar membuat SK Daftar Informasi Publik sebagai berikut :

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi Yang Di Mohon
Januari 2022	Tidak ada	Tidak ada
Februari 2022	Tidak ada	Tidak ada
Maret 2022	Tidak ada	Tidak ada
April 2022	Tidak ada	Tidak ada
Mei 2022	Tidak ada	Tidak ada
Juni 2022	Tidak ada	Tidak ada
Juli 2022	Tidak ada	Tidak ada
Agustus 2022	Tidak ada	Tidak ada
September 2022	Tidak ada	Tidak ada
Oktober 2022	Tidak ada	Tidak ada
November 2022	1 (satu)	1 (satu)
Desember 2022	Tidak ada	Tidak ada
Jumlah		

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Informasi	Waktu Pemenuhan	Keterangan
Golput Di Pilkada Denpasar Tahun 2020	**1 Hari**	**Golput Di Pilkada Denpasar Tahun 2020**

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Informasi	Keterangan

D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Informasi	Alasan Penolakan

Keterangan :

Alasan Penolakan

1. Informasi Dikecualikan;
2. Informasi tidak dikuasai (tidak dimiliki);
3. Informasi tidak di bawah kewenangan; atau
4. Alasan lainnya.

Dasar :

Ketepatan alasan penolakan

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Permohonan informasi di Bawaslu Kota Denpasar, dapat diakses melaluibeberapa sarana , yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kota Denpasar, yang beralamat di Jalan Melati Nomor 8, Denpasar Utara.
2. Bawaslu Kota Denpasar juga melayani permohonan informasi melalui Telepon 08113944031.
3. Pengajuan Permohonan informasi dapat melalui email ppid.bawasludenpasar@gmail.com

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2021, Bawaslu Kota Denpasar tidak pernah menerima permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kota Denpasar selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap,dan efisien.

A. Rincian Keberatan

1. Jumlah keberatan yang diterima

No	Bulan	Jumlah Keberatan
1.	Januari 2022	Tidak ada
2.	Februari 2022	Tidak ada
3.	Maret 2022	Tidak ada
4.	April 2022	Tidak ada
5.	Mei 2022	Tidak ada
6.	Juni 2022	Tidak ada
7.	Juli 2022	Tidak ada
8.	Agustus 2022	Tidak ada
9.	September 2022	Tidak ada
10.	Oktober 2022	Tidak ada
11.	November 2022	Tidak ada
12.	Desember 2022	Tidak ada

2. Alasan keberatan

No	Alasan Keberatan	Jumlah
1.	Informasi Dikecualikan	Tidak ada
2.	Tidak Ada Informasi Berkala	Tidak ada
3.	Tidak ditanggapinya permintaan	Tidak ada
4.	Permintaan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta	Tidak ada
5.	Tidak dipenuhinya permintaan informasi	Tidak ada
6.	Biaya tidak wajar	Tidak ada
7.	Penyampaian informasi melebihi waktu	Tidak ada

3. **Tanggapan Atas Keberatan**

No	Tanggapan Keberatan	Jumlah
1.	Atasan PPID memenuhi keberatan Pemohon	Tidak ada
2.	Atasan PPID menolak keberatan Pemohon	Tidak ada

B. Rincian Sengketa Informasi

1. **Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di KI dan Pengadilan**

No	Penyelesaian	Jumlah
1.	Mediasi KI	Tidak ada
2.	Ajudikasi di KI	Tidak ada
3.	Banding di PN/PTUN	Tidak ada
4.	Kasasi di MA	Tidak ada

2. **Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi**

No	Objek Sengketa	Tahap	Tanggal
1.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. **Permohonan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA)**

No	Objek Sengketa	Tahap	Tanggal
1.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

4. **Putusan Final KI/Pengadilan**

No	Objek Sengketa	Keputusan
1.	Tidak ada	Tidak ada

Dasar Penilaian :

Ketaatan pada putusan KI/Pengadilan yang bersifat Final.

BAB V
INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka pengelolaan informasi publik, Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik dengan melakukan rapat bersama Komisi Informasi Provinsi Bali dengan agenda Pengelolaan, Pelayanan Data dan Informasi Publik untuk mendapatkan arahan-arahan dari Komisi Informasi Provinsi Bali, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 dan 21 Desember 2022 yang bertempat di kantor Bawaslu Kota Denpasar.

BAWASLU
KOTA DENPASAR
MEDIA CENTER

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2022 Bawaslu Kota Denpasar telah memiliki tempat penerimaan permohonan informasi di Kantor Bawaslu Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 18 Denpasar. Dimana pada ruangan permohonan informasi tersebut telah berisi Laptop, struktur organisasi PPID, X banner PPID, X banner visi misi PPID, maklumat Komisi Informasi, scan barcode untuk permohonan informasi secara online serta formulir-formulir yang berkaitan dengan penerimaan permohonan informasi.

Pada pertengahn tahun 2022, Bawaslu Provinsi Bali melakukan rapat secara daring dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali terkait dengan Implementasi Aplikasi E-PPID terintegrasi tahap I dan disusul pada bulan September 2022 Bawaslu Republik Indonesia me-Launching Aplikasi E-PPID terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Aplikasi E-PPID menjadi bukti keseriusan Bawaslu

terhadap layanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Dengan terciptanya E-PPID, akan mempermudah masyarakat dalam melakukan permohonan informasi terkait Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengakses *http://ppidapp.bawaslu.go.id* . Khususnya pengguna Android sudah disediakan aplikasi yang dapat diunduh di *playstore,* semnetara untuk apliaksi smartphone berbasis ios masih melalui tahap sebelum pelaksanaan pembuatan aplikasi.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Bawaslu Kota Denpasar dalam penyusunan daftar informasi publik selalu mengacu kepada SOP yang telah ditentukan. Hal tersebut menjadi modal utama demi terciptanya Daftar Informasi Publik yang berkesinambungan. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Denpasar bersifat fleksibel, mengingat kondisi SDM di Bawaslu Kota Denpasar sangat terbatas sehingga dalam penyusunan DIP akan memakan waktu yang lebih lama.

Adapun proses awal yang dilakukan dalam penyusunan DIP yakni dengan melakukan pembahasan dalam rapat terkait informasi publik dari setiap Bagian/ Sub Bagian. Dengan adanya daftar data dan informasi publik dari masing-masing bagian / sub bagian, maka akan lebih mudah untuk dihimpun dan dikelompokan informasi tersebut sesuai dengan kategorinya. Setelah petugas pelayanan informasi akan menyusun dan mengelompokan daftar informasi publik yang telah diberikan, maka selanjutnya akan diserahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk dilakukan pertimbangan kepada Tim Pertimbangan PPID terkait penyusunan DIP. Ketika DIP telah disetujui makan dilakukan penetapan dan pemutakhiran DIP yang selanjutnya akan dibuatkan laporan penyusunan dan pemutakhiran DIP yang diserahkan kepada Atasan PPID.

Dengan terbatasnya SDM di Bawaslu Kota Denpasar, adapun inovasi yang dapat dilakukan yakni dengan update data informasi publik di setiap tahapan. Dengan hal tersebut diharapkan pengumpulan data dapat lebih cepat sehingga penyusunan daftar informasi publik dapat dilaksanakan tanpa perlu menunggu waktu yang lebih lama dikarenakan proses pengumpulan data menumpuk pada akhir tahapan

BAB VI

KENDALA

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik yangdihadapi Bawaslu Kota Denpasar dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2022 antara lain :

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi;
2. Keberadaan dokumen data dan informasi milik Bawaslu Kota Denpasar masih belum seluruhnya terdigitalisasi dengan baik, karena banyak yang masih ada di masing-masing divisi dan kesekretariatan. Namun demikian secara bertahap sedang dilakukan konsolidasi data, informasi dan dokumen yang ada.;
3. Terkendala dengan anggaran dalam pelaksanaan layanan infromasi publik;
4. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Kota Denpasar yang kurang memadai.
5. PPID Bawaslu Kota Denpasar belum terintegrasi dengan Bawaslu Provinsi Bali.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksaan Layanan Informasi Publik

1. Belum banyak pihak yang tertarik dengan data-data kepemiluan/pilkasa. Sealam ini data kepemiluan/pilkada hanya dianggap oleh kalangan tertentu, seperti penggiat pemilu dan penyelenggara;
2. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami tata cara dan mekanisme untuk mendapatkan informasi pada lembaga publik;
3. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kota Denpasar sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT'

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Meningkatkan sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kota Denpasar kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi melalui media sosial Bawaslu Kota Denpasar;
2. Meningkatkan kapasitas SDM petugas Helpdesk PPID Bawaslu Kota Denpasar maupun Kehumasan dengan memberikan berbagai keterampilan atau softskill, sehingga layanan informasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik;
2. PPID Bawaslu Kota Denpasar akan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID;
3. Berkoordinasi dengan antar divisi lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimililki.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

1. Menambah sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat;
2. Memaksimalkan pelayanan informasi online dengan pengembangan sub-domain PPID Bawaslu Kota Denpasar.

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi publik Bawaslu Kota Denpasar selama tahun 2022 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kota Denpasar, saran dan masukan sagat diharapkan agar kedepannya Layanan Informasi Publik Bawaslu Kota Denpasar dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitas dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Denpasar, 5 Maret 2023

Atasan PPID

Bawaslu Kota Denpasar

Ni Wayan Ernirusita